# AMANDEMEN I Terhadap PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: /A&G/MMNP/VII/2021

ANTARA
PT GRAHA YASA SELARAS
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA

# TENTANG PEKERJAAN PENGELOLAAN JASA PENGAMANAN HOTEL MERCURE MAKASSAR NEXA PETTARANI

Nomor: /A&G/MMNP/VII/2021

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Satu* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, (01-09-2021) bertempat di Ruangan Rapat PT. Graha Sarana Duta Area VII JI. AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT. GRAHA YASA SELARAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Hj. Sri Ahyani, S.H,M.H No. 07 tanggal 07 Februari 2012 dan telah disahkan oleh Notaris tanggal 07 Februari 2012, dan berkedudukan di JI Raya Ciburuy No 193 Padalarang Tel 022-6807233 Kabupaten Bandung Barat dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh RURY MASHURI dalam jabatannya selaku GM HOTEL MERCURE NEXA PETTARANI MAKASSAR untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri- sendiri disebut Pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal- hal yang mendasari dibuatnya Amandemen ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri satu dengan lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 024/A&G/MMNP/IX/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Pengelolaaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, selanjutnya Perjanjian ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Surat PT.Graha Sarana Duta No.145/LG.220/GSD-070/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penawaran Harga Pengelolaan Security.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### PASAL 1 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama **1** (*satu*) **Tahun** terhitung tanggal 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022; -------
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah; ------
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai Jam Kerja yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**. -----

### PASAL 2 HARGA PEKERJAAN

## <u>Dalam Perjanjian Induk tertulis:</u>

(1) Harga pekerjaan dimaksud Perjanjian Pengadaan ini adalah sebesar **Rp.34.606.786**, *(tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*), **Perbulan**.atau total selama **1 (satu) tahun** sebesar **Rp. 415.281.432,-** ( empat ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ), sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Induk ini ;

#### <u>Dalam Amandemen Pertama ini diganti menjadi :</u>

- (1) Harga pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pengelolaaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani berdasarkan Addendum ini adalah sebesar Rp.348.449.858,(tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh empat sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022 sudah termasuk Fee dan PPN 10% (sepuluh persen), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Amandemen Pertama ini, ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I perjanjian ini;
- (2) Kekurangan Bayar Bulan Januari-Agustus 2021, 8 (delapan) Bulan karena adanya Perubahan UMK Tahun 2020 ke Tahun 2021, sehingga di lakukan perhitungan Kembali Nilai Upah Personil dengan Nilai Perbulan sebesar *Rp. 4.321.728* (empat juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk Fee dan PPN 10%
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan tersebut telah ditetapkan hak cuti karyawan atau berhalangan hadir,Sakit Namun meskipun demikian, Plhak GSD akan memberikan anggota Pengganti dan di berikan Kompensasi berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah
- (4) Pandemic ini termasuk Force Majure yang tertuang dalam pasal 20, Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain,
- (5) Setiap perusahaan, tak peduli skala usaha dan jumlah pekerjanya, wajib menaati ketentuan <u>Upah Minimum Provinsi (UMP)</u> dan <u>Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)</u>. Prinsip dasar dari ketentuan ini adalah batas minimum upah yang diperbolehkan, artinya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah sesuai UU KetenagaKerjaan Pasal 90 ayat (1) dan menjadi acuan Perusahaan.
- (6) Kenaikan UMP dan UMK selalu berubah dan akan mematuhi penerapan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan.

(7) Harga pekerjaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan rekapitulasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
		BULAN	1 TAHUN	
1	Pengelolahan Jasa Security Hotel Nexa Pettarani Makassar	Rp. 29.037.488,-	Rp. 348.449.858,-	6 Orang

Harga satuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah sampai selesainya pekerjaan, kecuali bila terjadi pekerjaan tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harga pekerjaan.

Harga pekerjaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Pajak-pajak, dan bea-bea lain menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku yang timbul akibat Perjanjian ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk melunasinya kepada Pemerintah.

#### PASAL 3 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan/ penambahan terhadap Pasal 9 PERJANJIAN INDUK.
- (2) Lampiran-lampiran tersebut di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen-l ini yaitu terdiri atas :

Lampiran I : Surat PT.Graha Sarana Duta No.145/LG.220/GSD-070/2021 tanggal

31 Agustus 2021 perihal Penawaran Harga Pengelolaan Security;

Lampiran II : Kontrak Induk No. 024/A&G/MMNP/IX/2019 tanggal 02 September

2019 tentang Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Pengelolaaan Jasa

Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani.

#### PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN INDUK sepanjang tidak diubah pada Amandemen Pertama ini dinyatakan masih berlaku.
- (3) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Adendum ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), yang masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**PIHAK PERTAMA** 

FERRY TUMBELAKA GM AREA VII RURY MASHURI GM HOTEL MERCURE NEXA PETTARANI